



PUTUSAN

Nomor 464/Pdt.G/2024/MS.Jth



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH JANTHO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 0, Tempat/Tgl lahir Sei Jawi Jawi, 09 Oktober 1981, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 0, Tempat/Tgl Lahir Jakarta, 10 Juni 1990, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Kabupaten Aceh Besar sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang disampaikan secara lisan tanggal 19 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 464/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 25 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon yang menikah menurut Syariat Islam di bawah tangan bertempat di Desa Sumber Makmur, pada tanggal 05 Mei 2008 dinikahkan oleh Tgk Imum yang sudah tidak diingat lagi namanya pada saat itu dengan wali nikah Afandi (Ayah Termohon) serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang tidak diingat lagi namanya dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gampong Geundrieng, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar selama 13 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:
 - ANAK I Usia 15 tahun;
 - ANAK II Usia 9 tahun;
 - ANAK III Efendi Usia 6 tahun
3. Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Bahwa sejak tahun 2021 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon tidak pernah mau dan selalu menghindar ketika Pemohon meminta untuk melakukan hubungan suami isteri, Pemohon sudah berusaha untuk bersabar namun Termohon tetap saja tidak mau sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 tahun;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2008 bertempat di Desa Sumber Makmur;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya;

Bahwa perdamaian juga telah dioptimalkan dengan mediasi yang di dampingi oleh mediator Hakim Arsudian Putra, S.H.I dan berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Desember 2024 mediasi telah selesai dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena setelah proses mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Usman Efendi NIK 1209240910810001 Tanggal 18 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Usman Efendi No. 11060711061290002 Tanggal 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Krisna Murti alias Usman Efendi Nomor -/2006 tanggal 21 Maret 2006 yang mengetahui Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan perceraian dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho. Oleh karena itu, majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Arsudian Putra, S.H.I berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Desember 2024 mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan dan cerai talak Pemohon didasarkan atas alasan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban karena setelah proses mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang hukum keluarga tentang perceraian, maka untuk mengetahui fakta-fakta yang sesungguhnya dengan berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 (fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kartu keluarga), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) telah

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 (fotokopi Surat Pernyataan memeluk agama Islam), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan bahwa Pemohon telah memeluk agama Islam pada hari senin tanggal 30-03-2006 diketahui oleh Kantor Urusan Agama Darul Imarah Aceh Besar, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) telah memenuhi Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon harus dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka Pemohon merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standing in judicio*) dalam perkara *a quo* dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan bukti-bukti dipersidangan tidak terdapat kesesuaian dan tidak dapat membuktikan semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta dan kesimpulan bahwa tidak terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan dapat diisbatkan, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum pengesahan perkawinan/ltsbat nikah Pemohon ditolak maka petitum perceraian Pemohon menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan sehingga dinyatakan **ditolak**;

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari **Jum'at** tanggal **20 Desember 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Akhir 1446** Hijriah oleh **Fadhlia, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.**, dan **Nurul Husna, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Akhir 1446** Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Hakim Anggota,

Nurul Husna, S.H.

Ketua Majelis,

Fadhlia, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/MS.Jth



Abdul Hadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)